



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaanya dengan suatu peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMKUKMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Mempawah.
8. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DISHUBLH adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah.
9. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.

10. Pejabat pemberi izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
11. Tim Pengawasan Reklame adalah tim yang terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
13. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam, atau bahan lainnya yang sejenis yang tidak berdiri sendiri (menempel, gantung pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lain-lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar).
14. Reklame billboard adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang sejenis yang mempunyai konstruksi sendiri, baik berupa tiang, rangka dan lain - lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.
15. Reklame videotron/megatron adalah reklame elektronik baik yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang menampilkan gambar atau video baik berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri.
16. Reklame Kain dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya tanpa menggunakan konstruksi khusus.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan darat, air atau udara.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada konstruksi yang mengapung diatas air.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

24. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
25. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
26. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
27. Reklame Tetap/Permanen adalah reklame yang konstruksi bangunannya tetap.
28. Reklame Tidak Tetap/Insidentil adalah reklame yang konstruksi bangunannya tidak tetap.
29. Reklame Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.
30. Reklame Non Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan masyarakat, sosial maupun politik/ kampanye dimana bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan informasi, mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat.
31. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
32. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggaraan reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
33. Bahu Jalan adalah batas antara pagar halaman dan trotoar dan atau saluran dengan jalan.
34. Median Jalan adalah suatu bidang yang terletak pada bagian tengah dari suatu ruas jalan yang membagi dua jalur sama lebarnya.
35. Titik Reklame adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi bidang reklame didirikan dan/ atau ditempatkan.
36. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
37. Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan reklame, komponen, bahan bangunan, menjaga keandalan bangunan reklame beserta prasarana dan sarannya agar bangunan reklame laik fungsi.
38. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

39. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Dinas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
42. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame berdasarkan bentuknya terdiri dari :

- a. reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron* dan sejenisnya;
- b. reklame kain dan sejenisnya;
- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/ *slide*; dan
- i. reklame peragaan.

Pasal 3

- (1) Jenis reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan terdiri dari:
 - a. reklame tetap/permanen; dan
 - b. reklame tidak tetap/ insidentil.
- (2) Pengelompokan reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan sebagai berikut:

- a. jenis-jenis reklame tetap/permanen adalah reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*, sejenisnya dan Berjalan; dan
 - b. jenis-jenis reklame insidentil adalah reklame kain, melekat/stiker, selebaran, udara, apung, Film/Slide dan Peragaan.
- (3) Pengelompokan reklame berdasarkan masa tayang sebagai berikut:
- a. reklame tetap/permanen adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - b. reklame tidak tetap/insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Jenis reklame berdasarkan tujuannya terdiri dari:

- a. reklame komersial; dan
- b. reklame non komersial.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara dan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

Penyelenggara reklame terdiri dari:

- a. perseorangan atau orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
- b. lembaga pemerintahan yang menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- d. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya;
- e. partai politik dan/atau peserta pemilu serta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai; dan
- f. perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isinya dapat dibedakan :

- a. reklame Promosi yaitu jenis reklame yang mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;
- b. reklame Tempat Usaha yaitu reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, usaha, organisasi dan lain-lain;

- c. reklame Penyuluhan yaitu reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat;
- d. reklame Campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu; dan
- e. reklame Logo yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha tertentu.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame berdasarkan tempat pemasangan dapat dibedakan:

- a. reklame yang ditempatkan semata-mata di dalam ruangan yang sasarannya berada di dalam ruangan itu sendiri; dan
- b. reklame yang ditempatkan di luar ruangan dengan sasaran yang berada di luar ruangan.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha Penyelenggara Reklame

Pasal 8

Penyelenggara Reklame harus berbentuk badan usaha yang terdaftar dan berbentuk:

- a. perseroan terbatas;
- b. commanditaire vennotschaap;
- c. Firma/ perusahaan dagang;
- d. perseorangan;
- e. koperasi;
- f. partai politik;
- g. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- h. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

Pasal 9

Untuk penyelenggaraan jenis reklame komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
 - 1) terdaftar pada BPPRD;
 - 2) memiliki izin usaha dari DPMKUKMPTSP; dan
 - 3) memiliki NPWPD.
- b. persyaratan khusus:
 - 1. memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan kemasyarakatan;
 - 2. memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame; dan
 - 3. memiliki alat-alat penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelenggaraan reklame

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan jenis reklame non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemasangan dan Alat Peraga

Pasal 11

Pemasangan reklame komersial diperkenankan hanya pada tempat sebagai berikut :

- a. gedung tempat pertemuan milik swasta/masyarakat;
- b. lapangan milik swasta/masyarakat;
- c. sebelah kanan dan kiri jalan bukan di atas trotoar dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengan tiang yang kokoh;
- d. dipinggir parit atau sungai;
- e. panggung/gawang reklame yang telah tersedia;
- f. halaman milik pribadi atau Badan;
- g. menempel atau menggantung pada bangunan milik pribadi atau Badan;
- h. di atas bangunan milik pribadi.

Pasal 12

Alat peraga reklame harus memperhatikan konstruksi material, bentuk dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. konstruksi material terdiri dari:
 - 1) kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 - 2) kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - 3) rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - 4) menempel adalah sarana reklame yang menyelenggarakannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
- b. material bidang reklame terdiri dari:
 - 1) kain;
 - 2) kertas film;
 - 3) papan;
 - 4) lampu elektronik;
 - 5) aluminium;
 - 6) plastik;
 - 7) seng;
 - 8) fiberglas;
 - 9) kaca; dan
 - 10) campuran.
- c. reklame dapat berbentuk:
 - 1) persegi;
 - 2) silinder;
 - 3) kerucut;
 - 4) bulat; dan
 - 5) tidak beraturan.
- d. cara penyajian reklame dapat berupa:
 - 1) bersinar adalah jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar,
 - 2) disinari adalah jenis reklame yang dalam penyajian pesannya dibantu alat penyorotan (lampu) yang menyinari bidang reklame;

- 3) tidak bersinar adalah jenis reklame yang bidang reklamenya tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyajian;
- 4) statis adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya, baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis; dan
- 5) bergerak adalah jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan memakai sistem yang memberikan kesan gerak.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelarangan Reklame

Pasal 13

Pemasangan reklame komersial dilarang pada:

- a. gedung atau kantor pemerintahan;
- b. gedung sekolah;
- c. gedung puskesmas;
- d. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat;
- e. taman di lingkungan Daerah (kecuali yang mendapat izin);
- f. median jalan;
- g. dipasang melintang di atas badan jalan (khusus untuk spanduk);
- h. bangunan Menara milik pemerintah;
- i. tiang listrik;
- j. tiang telpon;
- k. tiang billboard;
- l. rambu lalu lintas;
- m. lampu lalu lintas;
- n. jembatan termasuk tiang dan pagarnya;
- o. di atas saluran atau parit;
- p. di atas trotoar;
- q. pagar pembatas jalan;
- r. pagar milik pemerintah;
- s. halte;
- t. di gawang reklame khusus baleho;
- u. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar;
- v. pohon penghijauan;
- w. kendaraan dinas milik pemerintah;
- x. bando dan jembatan penyeberangan;
- y. persimpangan jalan; dan
- z. areal pemakaman.

Pasal 14

Pemasangan reklame komersial harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu reklame lainnya, membahayakan keselamatan, keamanan, keindahan, kebersihan dan lalu lintas;
- b. harus menggunakan gambar dan/ atau bahasa yang baik, benar dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya, keagamaan dan tidak mengandung unsur kekerasan;
- c. tidak mengganggu fungsi dan pemeliharannya serta tidak merusak konstruksi prasarana daerah;
- d. tidak menghalangi pandangan terhadap gedung-gedung pemerintah, dan simbol-simbol (landmark) daerah;

- e. pemilik dan/ atau penyelenggara reklame harus memelihara reklame dan mencabut atau membongkar reklame yang telah berakhir masa berlakunya;
- f. kerusakan sarana dan prasarana daerah sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab pemilik bangunan dan penyelenggara reklame;
- g. khusus untuk reklame rokok, penyelenggara reklame dilarang memasang iklan produk tembakau dalam bentuk gambar atau foto, menampilkan, menayangkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau yang membuat orang ingin merokok;
- h. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
- i. pemasangan reklame pada tepi saluran atau sungai tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan sungai atau saluran tersebut;
- j. tidak mengganggu pertumbuhan pohon penghijauan;
- k. bagi reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarahkan dan/ atau menggunakan jenis lampu yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
- l. pemasangan reklame pada sepanjang jalan dan halaman milik perseorangan atau badan tidak mengganggu atau merusak lingkungan disekitarnya dan mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab persil Area milik perseorangan atau badan dan diketahui oleh rukun tetangga setempat;
- m. pemasangan reklame pada halaman atau bidang tanah milik perseorangan atau badan desainnya disesuaikan/serasi dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya serta peletakkannya dilaksanakan secara lepas atau dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame;
- n. pemasangan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan harus serasi/seimbang yang merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan tidak mengganggu arsitektur bangunan serta logo, nama gedung/kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar; dan
- o. pemasangan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan untuk letak dan panjang bidang reklame disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan dan bagian kaki konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan

Bagian Kelima
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 15

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajak daerah.

- (2) Masa Pajak dihitung 1(satu) bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pajak terutang.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian keenam
Pendataan

Pasal 16

- (1) Pendataan objek pajak reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk menggunakan formulir pendataan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atas kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui adanya subjek pajak reklame yang dapat menjadi wajib pajak reklame.
- (4) Format formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara reklame komersil wajib mendaftarkan penyelenggaraan reklamenya dengan formulir SPOP berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Mempawah cq. Kepala DPMKUKMPTSP.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame dibayar lunas.
- (5) Format formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Persyaratan administrasi permohonan penayangan reklame, sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan SPOP;

- b. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) yang berisikan:
 - 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan; dan
 - 2. bersedia membongkar/merapikan sendiri reklame sebagaimana keadaan belum terpasang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah masa tayang berakhir.
- c. gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame (khusus untuk reklame jenis baliho).

Pasal 19

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. nomor NPWPD;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di luar prasarana daerah; dan
 - e. surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang berlokasi pada panggung reklame, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai pernyataan penyerahan sarana konstruksi reklame kepada Pemerintah Daerah jika tidak dilakukan perpanjangan izin.
- (3) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame khusus untuk reklame yang konstruksinya terbuat dari baja, besi dan atau sejenisnya harus mendapat rekomendasi teknis atau Persetujuan Bangun Gedung dari DPUPR.
- (2) Rekomendasi teknis atau Persetujuan Bangun Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. titik lokasinya belum ditetapkan atau baru;
 - b. berdiri diatas prasarana atau sarana pemerintah daerah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila penyelenggaraan reklame berkonstruksi di luar bahu jalan daerah wajib memiliki izin prinsip yang dikeluarkan instansi sesuai kewenangannya.
- (4) Masa berlaku Persetujuan Bangun Gedung prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selama tidak terdapat perubahan bentuk, ukuran dan fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Bangun Gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala DPMKUKMPTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. nomor NPWPD;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. izin reklame tahun sebelumnya;
 - d. reklame atau photo reklame yang terpasang;
 - e. rekomendasi dari DPUPRR apabila konstruksi reklame telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - f. surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa.

Bagian Kesembilan
Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi -untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, dengan persyaratan sebagai -berikut:
 1. ukuran media tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan ketinggian tidak melebihi 10 m² (sepuluh meter persegi);
 2. bukan merupakan nama dari sebuah produk (brand);
 3. tidak digandeng dengan nama produk komersil.
 4. tidak memiliki Ciri khusus yang mencirikan usaha atau profesi tersebut baik berupa simbol, tulisan, warna; dan
 5. jumlah reklame yang terpasang tidak lebih dari I (satu) buah.
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersil;
- f. atribut/gambar orang dari Partai Politik yang diselenggarakan dalam rangka kampanye Pemilihan Umum; dan

- g. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Kernasyarakat yang tidak mengandung unsur komersil.

Pasal 24

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kesepuluh Penetapan

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BPPRD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (5) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.
- (7) Format SKPD dan Nota Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Surat Tagihan Pajak

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Wajib Pajak berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 27

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD.
- (6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Prosedur Penayangan Reklame

Pasal 28

- (1) Penayangan reklame komersial baik dalam bentuk pemasangan vinyl cover/ gambar, isi/materi reklame pada media reklame atau bentuk lainnya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPPRD.
- (2) Pergantian vinyl cover/ gambar, isi/materi reklame pada media reklame yang sama diperkenankan untuk 1 (satu) produk sejenis yang diproduksi oleh satu perusahaan.
- (3) Apabila penggantian vinyl cover/ gambar, isi/materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis harus memohon atau meminta Izin tertulis dan membayar pajak reklame.

Pasal 29

- (1) Setiap penayangan reklame baru wajib mengisi formulir permohonan reklame baru dengan melampirkan:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. denah atau sket lokasi titik reklame;
 - c. surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisikan:
 - 1) bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/ tumbang/robah;
 - 2) bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
 - 4) perjanjian kontrak terhadap reklame yang diselenggarakan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis billboard/ videotron/ megatron/Papan/LED adalah sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotocopy SSPD tahun sebelumnya;
 - b. mengisi formulir permohonan pemasangan reklame;
 - c. menyampaikan surat pemohon pemasangan reklame apabila ada perubahan ukuran; dan
 - d. melampirkan foto media reklame yang diperpanjang pemasangannya.

Pasal 30

- (1) Persyaratan pemasangan baru media reklame jenis insidentil sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada BPPRD;
 - b. mengisi formulir permohonan reklame;
 - c. membawa media reklame (kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya) yang akan dipasang;
 - d. mengisi surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisikan:

- 1) bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/ tumbang/ roboh;
 - 2) bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis insidentil untuk wajib pajak antara lain:
- a. melampirkan fotocopy SSPD; dan
 - b. mengisi formulir permohonan reklame..

Pasal 31

- (1) BPPRD dapat memproses permohonan pemasangan reklame oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 dan 30 setelah persyaratan dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) belum dipasang vinyl cover/gambar atau belum terisi atau sudah jatuh tempo penyelenggaraannya belum diperpanjang maka pemilik Media Reklame bersedia atau wajib mengizinkan memasang pesan-pesan pemerintah.

Bagian Keempatbelas Penyebaran Pemasangan Reklame

Pasal 32

- (1) Penyebaran pemasangan reklame dapat dilakukan diseluruh wilayah Daerah, kecuali pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.
- (2) Penyebaran pemasangan reklame pada kantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya memuat pesan-pesan layanan masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. perizinan pemasangan reklame;
 - b. pemenuhan persyaratan pemasangan baik reklame baru atau perpanjangan;
 - c. materi dan status reklame; dan
 - d. pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan lapangan terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian/ketepatan antara data administrasi yang ada dengan kondisi fisik lapangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. kesesuaian ukuran bidang reklame;
 - c. kesesuaian lokasi penempatan reklame;
 - d. pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - e. jatuh tempo penayangan reklame.
- (4) Tim Pengawasan reklame terdiri dari :
 - a. BPPRD
 - b. DPMKUKMPTSP
 - c. DISHUBLH
 - d. DPUPR
 - e. SATPOL PP
- (5) Pengawasan reklame dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengawasan bangunan reklame;
 - b. pengawasan penyelenggaraan reklame komersial.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.
- (7) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 34

- (1) Penertiban terhadap reklame dilakukan oleh Tim Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) terhadap :
 - a. reklame tidak berizin;
 - b. reklame yang masih berdiri dengan izin yang sudah habis masa berlakunya; dan
 - c. reklame yang berdiri terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan yaitu perubahan terhadap titik lokasi reklame.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan reklame yang berdiri, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan :
 - a. Surat peringatan pertama;
 - b. Surat peringatan kedua; dan
 - c. Surat peringatan ketiga.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh DPMKUKMPTSP disampaikan kepada Bupati.

- (4) Terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya yang tidak dicabut atau dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka penertiban dan pembongkaran tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Reklame dan pemilik/penyelenggara reklame diberikan sanksi black list.

Pasal 35

- (1) Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame komersil dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) terhadap media reklame tetap/permanen serta reklame tidak tetap/ insidentil sebagai berikut:
- a. pemasangan dan penempatan media reklame tanpa persetujuan pemasangan;
 - b. media reklame terpasang yang sudah habis masa berlakunya; dan
 - c. reklame terpasang tetapi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan dikarenakan terjadi perubahan pada:
 - 1) penempatan titik lokasi reklame;
 - 2) bentuk dan ukuran media reklame; dan
 - 3) isi/ teks reklame.
- (2) Penertiban penyelenggaraan reklame yang terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran.
- (3) Terhadap reklame permanen yang telah terdaftar sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan atau pembongkaran terhadap material bidang reklame yang terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga dan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Terhadap reklame permanen dan insidentil yang belum/tidak terdaftar dapat dilakukan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran terhadap material bidang reklame terpasang tanpa terlebih dahulu diberikan surat peringatan.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat.
- (6) Terhadap reklame yang ditertibkan tetap mempunyai kewajiban membayar sesuai jumlah/durasi penayangan.
- (7) Terhadap penyelenggara reklame yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi blacklist hingga melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 36

Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk mengurus izin pemasangan atau memperpanjang izin pemasangan, menyesuaikan perubahan reklame dengan izin yang telah diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyegelan.

Pasal 37

- (1) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, maka reklame yang telah dilakukan penertiban dan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 10 - 2024

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25 - 10 - 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN REKLAME

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Daeng Menambon

FORMULIR PENDATAAN
WAJIB PAJAK REKLAME

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Badar/Merk Usaha

2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Jalan/Nomer :
- RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos :
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat Izin Tempat Usaha : No..... Tgl.....
- Surat Izin : No..... Tgl.....
- Surat Izin : No..... Tgl.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

4. Nama Pemilik/ Pengelola :
5. Jabatan :
6. Alamat Tempat Tinggal :
- Jalan/Nomer :
- RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos :

7. Pendataan Pajak Reklame

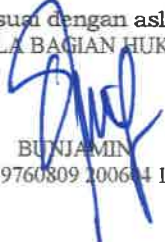
Jenis Reklame	Ukuran	Jumlah	Produk

(Wajib Pajak yang didata)

(Petugas Pendataan)

Nama Wajib Pajak :
Nama Jelas :

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd
ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 64
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 100644 1 009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367
MEMPAWAH Kode Pos. 78911

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
PAJAK REKLAME

Nomor

Unit Pengelola :
Jenis Permohonan : ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perpanjangan

I. Data Pemilik :

1	Nama Pemilik	:	
2	Alamat	:	
			RT RW Kode Pos
3	Kelurahan	:	
4	Kecamatan	:	
5	Kota/Kab. Adm	:	
6	Nomor Telepon	:	

II. Data Wajib Paja :

1	Nama Badan Hukum	:	
2	Alamat Badan Hukum	:	
			RT RW Kode Pos
3	Nama Pemilik/ Penanggung Pajak	:	
4	Alamat	:	
			RT RW Kode Pos
5	Kelurahan	:	
6	Kecamatan	:	
7	Kota/Kab. Adm	:	
8	Nomor Telepon/HP/Faks	:	
9	NIK/NPWP	:	
10	Email	:	

III. Data Reklame :

1	Teks Reklame	:	
2	Jenis Reklame	:	a. Papan/Billboard/Megatron/ Videotron/LED e. Berjalan termasuk kendaraan b. Kain f. Udara c. Melekat/Sticker g. Suara d. Selebaran h. Slide/Film i. Peragaan
3	Alamat /Tempat Pemasangan	:	
a.	Nama Tempat	:	
b.	Alamat Pemasangan	:	
			RT RW Kode Pos
c.	Kelurahan	:	
d.	Kecamatan	:	
e.	Kota/Kab. Adm	:	
4	Status Lokasi Pemasangan	:	a. Dalam sarana dan prasana kota : 1). Bahu jalan / berm jalan 2). Shelter bus 3). Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) 4). Taman kota atau jalur hijau 5). Pos jaga Polisi 6). Jam Kota 7). Terminal dan pangakalan angkutan 8). Gelanggang olahraga 9). b. Luar sarana dan prasarana Kota : 1). Di atas bangunan 2). Menempel pada bangunan 3). Di halaman 4). c. Pada Kendaraan No. Pol : B. (diisi oleh petugas)
5	Kode/Kelas Jalan	:	

- 6 Tata Letak Pemasangan Reklame : a. Luar Ruangan :
- 1). Menempel di bangunan tidak lebih dari 0,50 m²
 - 2). Di atas bangunan
 - 3). Di persil/Tanah
 - 4). Menempel/menjorok di bangunan lebih dari 0,50 m²
- b. Dalam Ruang.
- 7 Ukuran Reklame : Panjangm X Lebar.....m =m²
- Panjangm X Lebar.....m =m²
- Panjangm X Lebar.....m =m²
- Panjangm X Lebar.....m =m²
- JUMLAH LUAS REKLAME =m²
- 8 Tinggi Reklame (dari tanah sampai dengan ambang bawah bidang reklame) :m
- 9 Ketinggian reklame (dari tanah sampai dengan ambang atas bidang reklame) :m
- 10 Jumlah rencana anggaran biaya (RAB) dari pemegang SIBP : Rp..... (.....)
- 11 Melebihi Sempadan Jalan : m X m =m²
- 12 Jumlah Muka : (.....)
- 13 Jumlah Pemasangan : Lembar
- 14 Masa Pajak : a. Paçan/Billboard/Megatron/Videotron/LED : hari
- b. Kain : hari
- c. Meiekat/Sticker : cm²
- d. Selebaran : lembar
- e. Berjalan termasuk kendaraan : hari
- f. Udara : bulan
- g. Suara : detik
- h. Slide/Film : detik
- i. Peragaan hari/kali
- 15 Jangka Waktu Pemasangan : tanggals.d. tanggal
- 16 Jenis Produk Reklame : a. Rokok e. Produk Perbankan
- b. Minuman beralkohol f. Produk Automatif
- c. Produk Makanan/Minuman g.
- d. Produk Kecantikan

V. Keterangan Lain-lain :

.....

.....

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan diatas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima

Jakarta,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan

Keterangan :

Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Wajib Pajak

PJ BUPATI MEMPAWAH

ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon
M E M P A W A H

Kode Pos. 78911

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH			
Nomor		:	 Tahun :
Masa Pajak		:	 s/d
Nama Wajib Pajak	:		
Nama Pemilik	:		
Alamat	:		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
NPWPD	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
Keberangan	:		
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketersapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Jumlah dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (BANK KALBAR (BPPRD PAJAK REKLAME KAB MPW), No Rekening :			
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tgl / bulan / tahun) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % perbulan.			
Mempawah, Kepala Bidang			
NIP.			

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154 - (0561) 8126367
M E M P A W A H

Kode Pos. 78911

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH					
(Official Assesment)					
Nomor					
Masa Pajak					
Tahun Pajak					
Nama Wajib Pajak					
Alamat					
Nama Usaha					
Alamat Usaha					
NPAPD					
Uraian					
A. Dasar Pengenaan Pajak					
No	SPOP		Kode Rekening	Uraian	Pajak Terhutang (Rp)
	Nomor	Tanggal			
1					
					Ketetapan Pajak
D Sanksi administrasi :					
		1 Kenaikan		Rp.	
		2 Denda		Rp.	
		3 Bunga		Rp.	
			Jumlah	Rp.	
			Total	Rp.	
Jumlah dengan huruf :					
Kepala Bidang			Mempawah, Kepala SubBidang		
NIP.			NIP.		

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd
ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
No. Seri :	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	
No. Kohir :	Tahun :
PAJAK TERHUTANG :	Rp.
Identitas Wajib Pajak 1. Nama : 2. Alamat : 3. N P W P D :	
Identitas Pajak Daerah 1. Jenis Pajak : 2. Objek Pajak :	
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG 1. Pajak terhutang dalam a. Tidak atau kurang bayar = Rp. b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung = Rp. 2. Sanksi Administrasi : 1 % x bulan x Rp. (a/b) = Rp. 3. Jumlah Pajak Terhutang = Rp. Dengan Huruf : (.....)	
PERHATIAN : 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di	 20..... Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah _____ NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN REKLAME

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)												
NOMOR : TANGGAL : Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari : 1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. N P W P D : 6. Cara Pembayaran : Dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td></td></tr></table> Terbilang :			No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)											
Jumlah														
Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penerima, N a m a : Jabatan : Tanda Tangan :		Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penyetor, N a m a : Tanda Tangan :												

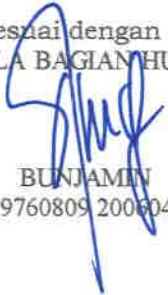
PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009